



20

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 3 Agustus 2022

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0003/SE/2022

TENTANG

HIMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK DALAM
RANGKA HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-620/M/S/TU.00.04/07/2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 79/PanHUT/77/VII/2022 perihal Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022, dengan ini saya menghimbau Saudara untuk :

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan Saudara, secara serentak sejak tanggal 20 Juli s.d. 31 Agustus 2022. Penggunaan logo HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).
3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ke dalam berbagai media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televis dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat lain. Pengimplementasian agar dilakukan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing, termasuk pada gedung-gedung perkantoran, hotel dan restoran.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan RI.
5. Menginstruksikan kepada seluruh warga di lingkungan wilayah masing-masing untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 s.d 10.20 selama 3 menit. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara

Serentak...

serentak di berbagai lokasi, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. terkecuali bagi setiap warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.

6. Menghimbau kepada Ketua RW dan RT supaya seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, antara lain dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menghias rumah maupun lingkungan, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara mandiri, serta melaksanakan aktivitas pada point 5 (lima).
7. Mendukung pelaksanaan pada angka 5 diatas, agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
8. Pelaksanaan hal-hal dimaksud diatas agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan segala pembiayaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab



Tembusan :

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 3 Agustus 2022

Kepada

Yth.1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0003/SE/2022

TENTANG
HIMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK DALAM
RANGKA HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-620/M/S/TU.00.04/07/2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 79/PanHUT/77/VII/2022 perihal Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022, dengan ini saya menghimbau Saudara untuk :

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan Saudara, secara serentak sejak tanggal 20 Juli s.d. 31 Agustus 2022. Penggunaan logo HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).
3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ke dalam berbagai media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat lain. Pengimplementasian agar dilakukan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing, termasuk pada gedung-gedung perkantoran, hotel dan restoran.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan RI.
5. Menginstruksikan kepada seluruh warga di lingkungan wilayah masing-masing untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 s.d 10.20 selama 3 menit. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara

Serentak...

serentak di berbagai lokasi, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. terkecuali bagi setiap warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.

6. Menghimbau kepada Ketua RW dan RT supaya seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, antara lain dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menghias rumah maupun lingkungan, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara mandiri, serta melaksanakan aktivitas pada point 5 (lima).
7. Mendukung pelaksanaan pada angka 5 diatas, agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
8. Pelaksanaan hal-hal dimaksud diatas agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan segala pembiayaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur